

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa cara mengatasi masalah belum terlaksananya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di kabupaten Ende adalah:

1. Di tahun 2015, 2016, dan 2017 kalau terjadi hambatan dalam pelaksanaan DAK di daerah maka akan di lanjutkan di tahun berikutnya atau tahun 2018. Tetapi jika di tahun 2018 masih terjadi hambatan maka akan di hentikan pelaksanaan DAK. Sehingga pemanfaatan DAK belum mencapai target.
2. Pembangunan hanya sampai 70% maka dari pusat hanya mentransferkan dana sebesar 70% bukan 100%. Jadi hambatan yang ada di daerah akan diimbangi dengan realisasi pentransferan keuangan dari pusat sehingga SILPA tiap tahun dari DAK akan semakin kecil dan bahkan tidak ada SILPA.
3. Kurang tercapainya DAK seperti yang diharapkan bukan terletak pada kecilnya jumlah DAK, tetapi lebih pada kurang efisiensinya pengalokasian DAK serta kurang efektifnya tatakelola implementasi DAK. Oleh sebab itu, pihak pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pengalokasian DAK dan efektif tatakelola implementasi DAK.

4. Pelaksanaan pemanfaatan DAK belum di kelola secara baik sehingga masih menggunakan DAU yang sebenarnya DAU dapat di gunakan untuk kepentingan lain.
5. Adanya kesalahan target penetapan daerah penerimaan DAK yang tidak dapat dijalankan karena terkendala kapasitas daerah.
6. DAK dianggarkan secara tahunan, padahal berbagai proyek fisik memerlukan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran. DAK yang ditetapkan hanya setiap tahun akan menyebabkan teidak efektifnya pencapaian tujuan DAK atau menyebabkan tidak tercapainya pemanfaatan DAK yang optimal.
7. DAK tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah.

6.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik di daerah.
2. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pemanfaatan DAK seharusnya digunakan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan perencanaan di bidang masing-masing sehingga jika terjadi hambatan dalam pemanfaatannya, dana yang kurang itu tidak lagi di ambil lagi dari DAU yang sebenarnya dari DAU ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneltian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambah sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/Referensi HAM.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/19/dana-alokasi-khusus-dak/amp/>.
Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- <https://www.researchgate.net/publication>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/viewFile/14611/13942>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/3954/3253>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- <http://www.smeru.or.id/content/mekanisme-dan-penggunaan-dana-alokasi-khusus-dak>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- <http://kompak.or.id/id/publication/download/47>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/9751>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2019.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gravindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Airlangga.
- Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat